



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SARUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda pidana kurungan 15 (lima belas) hari penjara, dengan masa percobaan 1 bulan.;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 EKOR ANAK AYAM

Dikembalikan kepada Korban

SEBUAH FLASHDISK YANG BERISI PHOTO DAN VIDEO REKAMAN AREA
RUMAH Sdr.SARUI

Terlampir dalam berkas

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)